



PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
INSPEKTORAT DAERAH
Jl. Gatot Subroto No. 2 Telp/Fax (0421) 921302
PINRANG 91212

KEPUTUSAN INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN PINRANG
SELAKU ATASAN PPID KANTOR INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN PINRANG

NOMOR : 800/18/Inspektorat/W/2021

TENTANG

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN KANTOR INSPEKTORAT
DAERAH

INSPEKTUR DAERAH
KABUPATEN PINRANG,

Menimbang: a. bahwa informasi publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;
b. bahwa untuk memenuhi hak Pemohon Informasi Publik, perlu menetapkan klasifikasi informasi yang dikecualikan pada Inspektorat Daerah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Inspektorat Daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1882);
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3851);
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4846);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2020 Nomor 6).

Memperhatikan : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 1 Tahun 2021

Menetapkan :

- KESATU : Klasifikasi informasi yang Dikecualikan pada Kantor Inspektorat Daerah Kabupaten Pinrang, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 1 Tahun 2021 yang tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pinrang
Pada tanggal, 01 April 2021

Plt. INSPEKTUR DAERAH,
SEKELUAS ATASAN PPID
PEMBANTU



Drs. H. MUHAMMAD NASIR, M.Si.

Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 196211 198602 1 007

LAMPIRAN
KEPUTUSAN INSPEKTUR DAERAH
KABUPATEN PINRANG
NOMOR : 86/18/inspektorat/W/2021
TENTANG KLASIFIKASI INFORMASI YANG
DIKECUALIKAN

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI
NOMOR 1 TAHUN 2021

Pada hari ini, *lewis* tanggal *01 April* bulan April tahun dua ribu dua puluh satu bertempat di Pinrang telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada table di bawah ini :

No.	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi		Jangka waktu pengecualian
			Akibat bila dibuka	Manfaat jika ditutup	
1	2	3	4	5	6
1.	LHKPN PNS Inspektorat Daerah	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf j yaitu informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-undang UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik / ITE Pasal 16 ayat 1 yaitu Sepanjang tidak ditentukan lain oleh undang-undang tersendiri, setiap Penyelenggara Sistem Elektronik wajib mengoperasikan Sistem Elektronik yang memenuhi persyaratan minimum yaitu dapat melindungi ketersediaan, keutuhan, keotentikan, kerahasiaan, dan keteraksesan Informasi Elektronik dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik tersebut	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Menjaga keamanan data yang bersifat rahasia	Selama kode masih digunakan

1	2	3	4	5	6
2.	Data Hasil Pengawasan APIP	Sama dengan di atas	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Menjaga Rahasia	Atas persetujuan Bupati/Perintah Pengadilan
3.	Data Hasil Tindak Lanjut Temuan Hasil Pengawasan APIP	Sama dengan di atas	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Menjaga Rahasia	Atas persetujuan Bupati/Perintah Pengadilan
4.	Data Hasil Tindak Lanjut Temuan Hasil Pemeriksaan BPK-RI	Sama dengan di atas	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Menjaga Rahasia	Atas persetujuan Bupati/Perintah Pengadilan
5.	Data Pengaduan Masyarakat yang berindikasi Tindak Pidana Korupsi	Sama dengan di atas	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Menjaga Rahasia	Atas persetujuan Bupati/Perintah Pengadilan
6.	Lakip, Renja, Renstra, LPPD dan Perjanjian Kinerja	Sama dengan di atas	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Menjaga keamanan data topologi jaringan	Selama masih digunakan
7.	Data system keamanan jaringan	Sama dengan di atas	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Menjaga sistem keamanan jaringan	Selama masih digunakan
8.	Username dan password aplikasi	Sama dengan di atas	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Menjaga keamanan aplikasi	Permanen
9.	Source code aplikasi	Sama dengan di atas	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Menjaga keamanan aplikasi	Selama masih digunakan / atas persetujuan Bupati
10.	Data SIPD Inspektorat Daerah	Sama dengan di atas	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Menjaga keamanan server	Selama masih digunakan

1	2	3	4	5	6
11.	Data Absensi E-Kinerja PNS Inspektorat Daerah	Sama dengan di atas	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Menjaga keamanan aplikasi	Selama masih digunakan / atas persetujuan Bupati
12.	Dokumen Pribadi ASN Inspektorat Daerah	Pasal 17 huruf h Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Menjaga Rahasia Pribadi	Sampai ada persetujuan yang bersangkutan

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh :

No.	Nama	Jabatan	Unit Kerja	Tanda Tangan
1.			INSPEKTORAT DAERAH	1.
2.			INSPEKTORAT DAERAH	2.
3.			INSPEKTORAT DAERAH	3.
4.			INSPEKTORAT DAERAH	4.
5.			INSPEKTORAT DAERAH	5.
6.			INSPEKTORAT DAERAH	6.
7.			INSPEKTORAT DAERAH	7.

Menyetujui,
INSPEKTUR DAERAH,
SELAKU ATASAN PPID PEMBANTU



Drs. H. MUHAMMAD NASIR, M.Si.
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 196211 198602 1 007